



## Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional

Godlief Niclas Wenetama Latubual<sup>1\*</sup>, Josina Augusthina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>, Irma Halima Hanafi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: godlieflatbual@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i12.2108

### Info Artikel

#### Keywords:

Legal Protection; Women and Children; Humanitarian Law.

#### Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Perempuan dan Anak; Hukum Humaniter.

### Abstract

**Introduction:** As a result of the prolonged conflict between Israel and Palestine, many children and women who have been affected by this conflict have suffered and even died as a result of this war. This unresolved conflict has resulted in a large number of victims from civil society from year to year and is increasing, especially children. Children who should have the right to grow and develop naturally when the war rages all their rights become victims of war, children's rights to grow up are violated without any mercy towards them, whatever the reason for the conflict, this act is a crime against humanity. and violations of children's rights.

**Purposes of the Research:** This writing aims to analyze and find out the legal arrangements for women and children in armed conflicts in terms of international humanitarian law, to analyze and find out the forms of legal protection for women and children in armed conflicts, and as one of the requirements in completing studies at the University Law Faculty Pattimura.

**Methods of the Research:** Normative research method with the type of research is qualitative analysis. The problem approach used is the statute approach, the conceptual approach and the case approach. The sources of legal materials used are Primary legal materials, Secondary legal materials, and Tertiary legal materials and are used as a technique for collecting legal materials, then processing and analyzing legal materials through methods of interpretation, harmonization, systematic and legal discovery.

**Results of the Research:** The results of the study indicate that the legal arrangements for women and children in armed conflict are reviewed from international humanitarian law, namely Additional Protocol II of 1977 concerning the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, which in Article 4 stipulates that everyone is not directly involved or is no longer involved. in a non-international armed conflict must be treated humanely and no distinction should be made that is detrimental to them. Provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Article 4 which requires that even in a precarious public situation, fundamental non-derogable rights must still be respected.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Akibat konflik berkepanjangan antara Israel dengan Palestina banyaknya anak dan perempuan yang terimbas konflik ini hidup menderita dan bahkan tewas akibat peperangan yang terjadi ini. Konflik yang tak juga selesai ini, menimbulkan banyaknya korban masyarakat sipil dari tahun ke tahun terus dan semakin meningkat, terkhususnya anak-anak. Anak-anak yang semestinya memiliki hak untuk tumbuh kembang secara wajar ketika perang berkecamuk seluruh hak mereka menjadi korban perang, hak anak-anak untuk tumbuh pun dilanggar tanpa adanya belaskasihan terhadap mereka, apa pun

alasan konflik itu terjadi, perbuatan tersebut adalah sebuah tindak kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

**Tujuan Penelitian:** Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui pengaturan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konflik bersenjata di tinjau dari hukum humaniter internasional, Untuk menganalisa dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konflik bersenjata, dan Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian Normatif dengan tipe penelitian bersifat analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis dan penemuan hukum.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konflik bersenjata di tinjau dari hukum humaniter internasional yaitu Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata non-Internasional yang mana dalam Pasal 4 menetapkan bahwa setiap orang tidak terlibat secara langsung atau tidak lagi terlibat di dalam konflik bersenjata non-internasional harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh dilakukan pembedaan yang merugikan mereka. ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 4 yang menghendaki agar dalam situasi umum yang genting sekalipun, hak-hak dasar yang tak dapat dikurangi (*fundamental non-derogable rights*) harus tetap dihormati.

## 1. Pendahuluan

Perang adalah hal yang amat ditakuti oleh setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya, bukan saja kerugian secara jasmani, melainkan juga kerugian secara rohani. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil termasuk di antaranya kaum perempuan dan anak-anak yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik.<sup>1</sup> Sengketa bersenjata atau perang adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak yang sangat luas, karena tidak hanya berdampak bagi Negara yang terlibat konflik saja tapi juga terhadap Negara yang mempunyai perhatian terhadap Negara yang terlibat konflik akan dampak yang terjadi atau yang ditimbulkan oleh peperangan. Tidak ada hal positif atau keuntungan yang di dapatkan dari peperangan melainkan kerugian dan penderitaan bagi umat manusia. Dengan adanya sengketa bersenjata, hal ini mendekatkan umat manusia terhadap kematian atau kekerasan yang akan terjadi.<sup>2</sup>

Perang sendiri identik dengan suasana yang kacau, tidak ada rasa kemanusiaan, banyaknya korban yang berjatuh, pertumpahan darah dan serangan yang membabi buta.

<sup>1</sup> Lusy K F R Gerungan, "Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional". Vol. XXI No. 3, 2013, h. 76.

<sup>2</sup> Bobby Soemantri, Peran Unmiss (United Nations Missions In South Sudan) Dalam Pembebasan Tentara Anak Di Sudan Selatan, *JOM FISIP* Vol 6: Edisi II Juli – Desember 2019, h. 2.

Tetapi, pada saat yang sama perang tetap menjadi sarana kebijakan ketika itu tampak menguntungkan bagi satu atau pihak lain.<sup>3</sup> Tidak jarang terjadinya perang dialaskan dengan beberapa tujuan seperti demi menjaga kehormatan bangsa, ingin mempertahankan diri, serta adanya perbedaan ideologi yang biasanya berbentuk pemisahan diri suatu bagian negara yang ingin membentuk ideologi baru berupa berdirinya suatu Negara baru.

Eksistensi perang telah ada sejak bumi diciptakan, sesuai kajian ilmu sejarah perang hampir sama umumnya dengan umat manusia. Perang yang terjadi beberapa tahun terakhir, baik berupa konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, menyebabkan jumlah korban jiwa yang semakin bertambah. Negara peserta perang, tidak segan-segan untuk mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit demi melancarkan aksi perang bersenjata tersebut guna mempersenjatai militernya dan guna mencapai tujuan yang mereka kehendaki.<sup>4</sup>

Hukum perang atau yang sering disebut dengan hukum Humaniter internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyarafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa. Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum perang.<sup>5</sup>

Hukum humaniter melalui Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, membagi sengketa bersenjata menjadi 2 macam, yaitu: sengketa bersenjata internasional dan sengketa bersenjata non-internasional. 1) Sengketa Bersenjata Internasional. Menurut Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 yang dimaksud dengan sengketa bersenjata yang bersifat internasional adalah perang yang terjadi antar negara. Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 1 Ayat (3) Protokol Tambahan I 1977.

Berdasarkan Protokol Tambahan I 1977, maka sengketa bersenjata internasional juga berlaku dalam situasi-situasi lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), bahwa: "Yang dimaksud situasi-situasi di dalam ayat di atas (Pasal 1 ayat 3) termasuk pula pertikaian-pertikaian bersenjata yang di dalamnya rakyat-rakyat sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan pemerintahan-pemerintahan rasialis untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri mereka sebagaimana yang dijunjung".

Situasi-situasi baru tersebut (*Colonial Domination, Alien Occupation dan Racist Regimes* yang kemudian dikenal dengan istilah *CAR conflict*) ke dalam kategori situasi sengketa

---

<sup>3</sup> Marc Weller, *The Oxford Handbook of The Use of Force in International Law*, United States of America: Oxford University Press, 2015, h. 5.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 6.

<sup>5</sup> [https://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835\\_05\\_Hukum\\_Humaniter\\_dan\\_Hak\\_Asasi\\_Manusi\\_a.pdf](https://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05_Hukum_Humaniter_dan_Hak_Asasi_Manusi_a.pdf) diakses Pada Tanggal 14 November 2021.

bersenjata internasional, merupakan suatu perkembangan baru yang cukup revolusioner terhadap Konvensi Jenewa 1949. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sengketa bersenjata yang bersifat Internasional dapat dikelompokkan dalam 2 hal yakni: 1) Konflik bersenjata antar negara; 2) Konflik bersenjata antara peoples melawan colonial domination, alien occupation dan racist regimes (*CAR conflicts*) yang lazim disebut war of national liberation. 2) Sengketa Bersenjata Non-Internasional: Konvensi Jenewa 1949 tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa bersenjata non-internasional, tetapi dengan menggunakan istilah sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang tertuang dalam Pasal 3, sehingga penafsiran pasal ini sangat luas.

Berlainan dengan Konvensi Jenewa pada Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 menggunakan istilah sengketa bersenjata non-internasional untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Namun, Protokol Tambahan II juga tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa bersenjata non-internasional.<sup>6</sup> Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia ternyata telah memanfaatkan dan memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat sipil terutama pada perempuan dan anak-anak. Sejak Perang Dunia II, Perempuan dan anak-anak telah dilibatkan dalam partisipasi aktif dengan memasukkan mereka kedalam angkatan bersenjata reguler.<sup>7</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata umumnya didasarkan kepada pandangan tradisional bahwa perempuan merupakan hak milik (*property*), dan seringkali dianggap sebagai objek seksual. Sejak lama perempuan di berperan sebagai penerus kebudayaan dan sebagai simbol bangsa atau komunitas.<sup>8</sup> Oleh karena kekerasan yang ditujukan terhadap mereka dianggap juga sebagai serangan terhadap nilai-nilai atau kehormatan suatu masyarakat, maka kekerasan tersebut dipandang berpotensi untuk menjadi alat perang, untuk itu maka dalam konflik bersenjata seringkali perempuan dianggap sebagai objek seksual, sebagai lambang bangsa atau etnis, dan sebagai anggota berjenis kelamin perempuan dari satu kelompok etnis, ras, agama atau kelompok bangsa tertentu.<sup>9</sup> Kekejaman yang ditimbulkan sebagai efek perang bersenjata akibat digunakannya berbagai persenjataan modern yang akan terus berkembang pula seiring dengan perkembangan zaman yang dapat menghancurkan apa saja. Hukum Internasional membuat beberapa ketentuan mengenai perang serta tindakantindakan yang diperbolehkan selama berperang yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang digunakan sebagai pengganti Hukum Perang (*the laws of war*).<sup>10</sup>

Timbulnya korban jiwa yang sangat banyak diakibatkan karena kurangnya pemahaman pengaplikasian aturan-aturan yang ada di dalam Hukum Humaniter Internasional. Aturan-aturan yang terdapat di dalam Hukum Humaniter Internasional dimaksudkan untuk memanusiaikan perang yang telah memiliki akar sejarah yang panjang selama ini. Hukum

---

<sup>6</sup> [www.jurnalperempuan.com](http://www.jurnalperempuan.com). Diakses Pada Tanggal 16 November 2021

<sup>7</sup> Deny Ramdhany dkk, Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, h. 255.

<sup>8</sup> Veriena J. B. Rehatta, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Daerah Konflik (Kajian Hukum Internasional dan Penerapannya Di Indonesia), *Jurnal Sasi* Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2014, h. 53-54.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 23.

<sup>10</sup> <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/4597/1/18.%20Tara%20Final%202020.pdf> diakses pada tanggal 26 November 2021

Internasional yang mengatur tanggung jawab negara bagi korban dari negara lain merupakan salah satu cabang yang paling berkembang dari hukum tersebut.<sup>11</sup>

Ditengah-tengah berita internasional mengenai konflik bersenjata antara dua negara ada hal yang menarik untuk disimak, yaitu tentang anak-anak yang menjadi korban kejamnya konflik bersenjata. Pada berita tersebut, baik cetak maupun elektronik, banyak anak-anak yang terbunuh, luka-luka, hilang, ditangkap atau disandera bahkan disiksa dan digunakan sebagai perisai hidup warga sipil.<sup>12</sup>

Konflik Israel-Palestina sebagai konflik terpanjang abad ini mulai berakar sejak Perang Dunia I. Negara Inggris yang saat itu sedang berperang melawan Jerman melakukan dua perjanjian. Ke-dua pihak, Zionis dengan pergerakannya yang dipimpin Theodore Herzl, dan bangsa-bangsa Arab yang saat itu berada di bawah otoritas dinasti Ottoman. Dalam buku yang berjudul *Dilema Israel, Antara Krisis Politik dan Perdamaian* (2002) milik Musthafa Abd. Rahman, Inggris membuat dua perjanjian dimana salah satunya, Inggris berjanji akan membuat negara Yahudi di tanah Palestina.<sup>13</sup>

Melalui perjanjian tersebut, warga Yahudi mulai bermigrasi ke tanah Palestina pada tahun 1918. Hingga pada tahun 1930, proses migrasi warga Yahudi terjadi secara besar-besaran. Pada tahun 1947, terbit sebuah resolusi yang diterbitkan Majelis Umum (MU) PBB yang menegaskan membagi tanah Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Resolusi PBB No. 181 tersebut, mengantarkan David Ben Gourion memproklamasikan negara Yahudi pada 14 Mei tahun 1948. Resolusi ini bukannya membawa perdamaian namun menjadi cikal bakal konflik Timur Tengah yang berlanjut hingga sekarang.

Komite Hak Asasi Manusia parlemen Turki, membentuk sub-komite untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia Israel di Palestina. Kepala Komite Hak Asasi Manusia Hakan Cavusoglu mengatakan parlemen Turki mengutuk keras serangan Israel di jalur Gaza yang menggugurkan ratusan warga Palestina.<sup>14</sup> Cavusoglu juga mengatakan pelanggaran hak asasi manusia Israel harus dikutuk secara hukum dan moral. Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop menyambut pembentukan sub-komite tersebut,<sup>15</sup> dalam cuitannya di Twitter, Sentop berharap sub-komite itu dapat segera bekerja dan membeberkan hasil penyelidikan mereka ke publik. Hamas mulai menembakkan roket ke Israel pada 10 Mei, sebagai pembalasan atas tindakan Israel yang merampas hak warga Palestina untuk beribadah di masjid al-Aqsa selama bulan ramadan. Selain itu, Israel juga telah mengusir paksa warga Palestina yang tinggal di wilayah Sheikh Jarrah. Sejak saat itu, Hamas dan Israel saling melakukan serangan dengan intensitas tinggi. Sekitar 4.000 roket telah ditembakkan dari Gaza sejak 10 Mei 2021. Sebagian besar dari tembakan roket itu telah dicegat oleh pertahanan rudal Israel. Konflik juga telah meluas ke perbatasan Israel-Lebanon dan memicu kekerasan di Tepi Barat yang diduduki. Hampir 450 bangunan di

---

<sup>11</sup> Philip C. Jessup, *A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antarbangsa)*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2019, h. 119.

<sup>12</sup> Asep Darmawan. *Prinsip pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 2005. h. 51

<sup>13</sup> [https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/ikom/2019/jiunkpe-is-s1-2019-51414086-43578-jalur\\_gaza-chapter4.pdf](https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/ikom/2019/jiunkpe-is-s1-2019-51414086-43578-jalur_gaza-chapter4.pdf) diakses Pada Tanggal 15 November 2021

<sup>14</sup> [https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/ikom/2019/jiunkpe-is-s1-2019-51414086-43578-jalur\\_gaza-chapter4.pdf](https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/ikom/2019/jiunkpe-is-s1-2019-51414086-43578-jalur_gaza-chapter4.pdf) diakses pada tanggal 3 Januari 2022

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 4.

Gaza yang berpenduduk padat telah hancur atau rusak parah, termasuk enam rumah sakit dan sembilan pusat kesehatan perawatan primer, dan lebih dari 52.000 warga Palestina telah mengungsi. Sedikitnya 21 warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki telah gugur dalam bentrokan dengan pasukan Israel. Sementara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, 227 warga Palestina telah gugur dalam serangan Israel termasuk 64 anak-anak dan 38 perempuan sejak 10 Mei 2021.<sup>16</sup>

Akibat konflik berkepanjangan antara Israel dengan Palestina puluhan juta anak dan perempuan hidup menderita dan bahkan tewas akibat peperangan yang berkecamuk di sejumlah negara. Akibat perang yang tak kunjung usai, korban warga sipil dari tahun ke tahun makin meningkat, khususnya anak-anak.<sup>17</sup> Anak-anak yang semestinya memiliki hak untuk tumbuh kembang secara wajar ketika perang berkecamuk seluruh hak mereka bukan menjadi korban perang, dan bahkan dilanggar begitu saja tanpa sedikit pun ada rasa belas kasihan. Perang, apa pun alasannya, adalah sebuah tindak kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang paling brutal.<sup>18</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian Normatif dengan tipe penelitian bersifat analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis dan penemuan hukum.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina

Perang adalah bentuk tertinggi dari konflik yang terjadi antar manusia. Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah pengorganisasian penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Negara-negara yang sedang saling bertentangan dan dalam keadaan berkonflik merasa bahwa cara-cara kekerasan adalah satu-satunya cara agar tujuan-tujuan eksklusif mereka dapat tercapai hingga akhirnya terjadilah perang. Dalam arti yang lebih luas, perang berkaitan dengan konsep-konsep berupa krisis, aksi gerilya disertai dengan kekerasan, pendudukan, ancaman, penaklukan, hingga teror. Dengan luasnya definisi ini, konsepsi perang yang meliputi semua konflik dengan kekerasan atau yang mengandung potensi kekerasan, yang terentang antara situasi konflik domestik yang mengarah pada penggunaan kekuatan militer yang kemungkinan tidak mampu diatasi oleh kekuatan polisi domestik sampai pada perang antarnegara pada skala penuh.<sup>19</sup> Istilah konflik bersenjata (*Armed Conflict*)

---

<sup>16</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qtfkmn459/turki-bentuk-tim-selidiki-pelanggaran-ham-israel-di-palestin> diakses pada tanggal 26 November 2021

<sup>17</sup> <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3428/140906046.pdf?sequence=1&isAlloWed=y> diakses Pada Tanggal 15 November 2021

<sup>18</sup> <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/read/31/614/anak-anak-korban-peran> diakses Pada Tanggal 15 November 2021

<sup>19</sup> Ambarwati, dkk., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h. 76-77.

digunakan untuk menggantikan penggunaan istilah perang (war). Edward Kossoy berpendapat mengenai peristilahan ini: "The term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulation, the older notion of war... On purely legal consideration the replacement of "war" by "armed conflict" seems more justified and logical".<sup>20</sup> Menurut Pietro Verri konflik bersenjata adalah ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfrontasi beberapa pihak, yaitu: 1) Dua negara atau lebih; 2) Suatu negara dengan suatu entitas bukan negara; 3) Suatu negara dan suatu fraksi pemberontak; atau 4) Dua kelompok etnis yang berada dalam suatu negara.<sup>21</sup> Dahulu perang (dalam arti hukum) hanya dapat terjadi antara dua negara, maka sekarang setelah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 berlaku, dalam hukum humaniter dikenal: 1) International armed conflict; 2) Non-international armed conflict atau armed conflict not of an international character

Pengertian konflik bersenjata tidak diungkapkan secara langsung oleh Konvensi Jenewa. Namun ketentuan yang mengatur tentang konflik bersenjata internasional terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949: "In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them." "The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance."<sup>22</sup>

Istilah konflik bersenjata dalam pasal ini menggambarkan konflik negara baik berjumlah dua negara ataupun lebih, baik perang yang diumumkan ataupun pernyataan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak dari mereka yang berperang. Konflik bersenjata internasional dapat berupa: 1) Peristiwa perang antara dua negara atau lebih, termasuk: a) Peristiwa perang antara dua negara atau lebih yang diumumkan; b) Peristiwa perang antara dua negara atau lebih yang keadaan perangnya tidak diakui oleh salah satu diantara mereka. 2) Peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah suatu negara, sekalipun pendudukan tersebut tidak menimbulkan perlawanan bersenjata; 3) Konflik bersenjata yang situasinya disamakan dengan situasi konflik bersenjata internasional (disebut dengan istilah perang pembebasan nasional), yaitu konflik bersenjata yang didalamnya ada suatu suku bangsa sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing, dan melawan sistem pemerintahan rasialis dalam rangka memutuskan sendiri nasib mereka sebagaimana disebut dalam Piagam PBB dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Baik dan Kerja Sama Antar Negara sesuai dengan Piagam PBB.

Sebelum masuk ke pembahasan mengenai agresi Israel ke Palestina perlu kiranya di ketahui terlebih dahulu mengapa konflik antara Israel dan Palestina sampai sekarang terus berlanjut dan berkepanjangan. Hal ini dapat dilihat dari perspektif teologis dan historis. Persoalan Palestina mencuat menjadi isu internasional sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama sebagai akibat runtuhnya Ottoman Empire Turkey. Palestina akhirnya berada di antara negara-negara Arab eks Ottoman Turkey yang berada di bawah administrasi Inggris. Hal ini berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Sesungguhnya mandat ini di-adopsi dari Deklarasi Balfour tahun 1917 yang isinya menyuarakan dukungan untuk pendirian

---

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung: Alumni, 2002, h. 14.

<sup>21</sup> Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, Geneve: ICRC, 1992, h. 34-35.

<sup>22</sup> Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum*, Bandung: Armico, 1985, h. 16.

suatu negara di tanah air Palestina untuk orang Yahudi. Berangkat dari semangat Deklarasi Balfour komunitas Yahudi yang menyebar di seluruh dunia bertekad untuk mendirikan negara di tanah yang dijanjikan Tuhan mereka.<sup>23</sup> Secara teologis, zionis menganggap Palestina sebagai tanah mereka dalam Perjanjian lama yang dinyatakan kawasan itu sebagai 'tanah yang dijanjikan Tuhan' (promised land) untuk bangsa Israel, sebaliknya secara historis, rakyat Palestina menyatakan kami bangsa Palestina berada di negeri ini sejak jaman Umar bin khatab.<sup>24</sup>

Sekitar 100.000 orang berpindah ke Palestina antara 1920-1929, ketika waktu itu ada 750.000 orang penduduk Palestina. Di samping itu peristiwa haloucoust pembantaian Yahudi oleh NAZI membuat semua komunitas Yahudi lari dari daratan Eropa. Zionis memegang kendali penuh atas perpindahan ini. Orang-orang Yahudi yang menginjakkan kaki di Palestina ditemui oleh kelompok Zionis yang menentukan di mana mereka akan tinggal dan pekerjaan apa yang akan didapatkan.

Pendudukan yang diterapkan Israel pada tahun 1948 dengan jalan mengusir orang-orang Arab dari Palestina. Setiap desa atau pemukiman Arab yang tidak menyerah kepada kekuatan Yahudi akan dihancurkan dan orang-orangnya diusir. Dengan cara ini 400 desa Palestina terhapus dari peta selama 1948-1949. Hak milik yang ditinggalkan orang-orang Palestina dikuasai orang-orang Yahudi atas dasar hukum hak milik tak di-tempati. Organisasi zionis meng-gunakan tekanan dan kekuatan untuk mengusir orang-orang Palestina dari tanahnya yang telah mereka tempati selama berabad-abad, sehingga sekarang orang-orang Palestina hanya diberi tempat di Jalur Gaza.<sup>25</sup>

Sejak saat itu muncullah beberapa kali peperangan Yahudi dan Palestina. Sejak dulu sebenarnya sudah ada pe-rundingan tetapi selalu dilanggar oleh Israel. Di Palestina sendiri mencatat munculnya Yasser Arafat dan PLO, serta Fatah. Perundingan-perundingan dilakukan sampai muncul perundingan Oslo yang menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina namun lagi-lagi Israel tidak menepati janji. Karena selalu tak ditepati, rakyat palestina melawan dengan intifadah (melempar batu). Hal ini dihentikan dengan perjanjian, tetapi dilanggar lagi, begitu seterusnya.<sup>26</sup> Para pejuang intifadah ini bergabung dalam Hamas (Harakat al Muwa-qawwamatul Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam). Melihat perjanjian selalu tidak ada gunanya dan resolusi PBB tidak bisa dijalankan atau jika dilanggar oleh Israel tidak muncul sanksi maka Hamas bertekad merebut Palestina dengan berperang, meskipun hanya dengan menggunakan batu.

Di Palestina ada faksi yang eksis yaitu Hamas dan Fatah. Pada saat terjadi perbedaan pendapat antara Fatah dan Hamas, ketika Yassir Arafat masih hidup, perbedaan tidak sampai menimbulkan sengketa karena Hamas menghormati pemimpin Palestine Liberation Organiza-tion (PLO) itu. Namun begitu Arafat meninggal dan diganti oleh Mahmud Abbas sengketa tak terdamaikan, bahkan Abbas dikudeta di daerah Gaza. Gaza kemudian dibagi menjadi dua yaitu Tepi Barat (Fatah) dan Jalur Gaza (Hamas).<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Ambarwati, dkk., *Loc.cit*, h. 79.

<sup>24</sup> Unahar Ilyas, *Arab Harus Bersatu Hadapi Israel*, Suara Merdeka, 11 Januari 2009

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 84.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 85.

Sebenarnya sebelum terbagi menjadi dua ada pemilu demokratis yang dimenangkan oleh Hamas. Sayangnya Amerika, Eropa dan sekutu tak mengakui bahkan Hamas diboikot dengan tujuan agar rakyat menderita dan meminta Abbas memimpin. Akan tetapi rakyat Palestina pro Hamas bersedia menderita karena melihat Hamas lebih tulus dan islami dibanding dengan fatah yang sekuler. Sekarang Israel bertujuan menghancurkan Hamas dan ingin mendudukkan fatah. Dalam protokoler Israel hanya ada dua cara untuk menghadapi musuh: didominasi dan dihancurkan. Fatah cenderung bisa didominasi, sedang Hamas hanya hilang jika dihancurkan.<sup>28</sup>

Persoalan Palestina merupakan persoalan utama yang dari dulu hingga sekarang menjadi bahasan dunia internasional. Berbagai superioritas Israel dalam aspek militer, politik dan kebudayaan yang ditanamkan di palestina menjadi tantangan paling berat yang dihadapi bangsa palestina dalam derap langkahnya menyongsong kemerdekaan, persatuan dan kebangkitan untuk mengembalikan status dan kehormatannya di tengah percaturan dunia internasional. Perlu untuk dicatat bahwa kasus Palestina tidak menjadi perkara bagi bangsa Palestina sendiri. Pasalnya persekutuan barat-Israel dari awal menjadikan perpecahan dan kelemahan, lalu mengabdikan disintegrasi antar umat Islam sebagai target utama yang dicita-citakan dari semula. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam tetap berotasi dalam siklus subordinasi kekuatan super power.<sup>29</sup>

Berawal dari Balfour Declaration's pada 1917 yang telah meningkatkan arus imigrasi kaum yahudi Eropa dan benua lainnya menuju tanah Palestina. Perkembangan jumlah pendatang yahudi yang pesat menimbulkan konflik dengan warga Palestina atas wilayah ini sehingga Majelis umum PBB meloloskan resolusi nomor 181 tentang partition plan (rencana pembagian wilayah) pada 29 November 1947. Tanah Palestina dibagi menjadi dua bagian wilayah, wilayah Arab dan wilayah Yahudi, sedangkan Jerussalem menjadi kota internasional dibawah pengawasan PBB. Rencana ini diterima oleh bangsa Yahudi sehingga kemudian mereka mendirikan negara Israel pada 1948. Namun, bangsa Arab menolak rencana tersebut dan tidak menerapkannya.

Konflik militer antara Israel dan negara Arab di sekelilingnya pecah, maka pada tahun yang sama PBB menetapkan garis gencatan senjata yang menetapkan tepi barat dikendalikan oleh Yordania dan jalur Gaza dibawah kekuasaan Mesir. Wilayah yang dikuasai terus bertambah, dari 10 % hingga mencapai 90 %, sedangkan bangsa Arab menjadi pengungsi di tepi barat, Jalur Gaza, Lebanon, dan Yordania. Undang-undang darurat militer diberlakukan bagi warga Arab Palestina yang tinggal di wilayah yang dikuasai oleh Israel hingga tahun 1996. Meski hingga kini status mereka tetap sebagai warga negara kelas dua di Israel.<sup>30</sup>

Pada 5 juni 1967, Israel melakukan preemitive strike atau serangan pendahuluan ke Mesir dan Suriah, dengan alasan kedua negara itu akan menginvasi Israel, dengan peralatan perang yang canggih, termasuk senjata pasokan dari Amerika Serikat, Israel menyerang angkatan udara kedua negara lalu dengan cepat menguasai tepi barat, Gaza,

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 86.

<sup>29</sup> Anggun Mursika, 2011, *Penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih( White Phosporus Bomb)Oleh Israel Terhadap Rakyat Sipil Palestina Ditinjau Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, h. 1.

<sup>30</sup> Lihat tulisan Ruether dan Rosemary Radford Ruether dalam *Speak The Truth About Zionism and Israel*. 2004

daratan tinggi Golan (Suriah), dan Sinai (Mesir). Pada 22 November 1967, PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 242 yang memerintahkan Israel meninggalkan daerah yang diduduki dalam konflik baru-baru ini dan meminta negara di kawasan tersebut hidup damai di dalam garis perbatasan yang aman dan diakui. Resolusi ini mengarahkan Israel mulai menetapkan istilah daerah yang diduduki tanpa mengindahkan perintah penarikan mundur dari wilayah yang baru direbutnya.

Kebijakan utama luar negeri Israel adalah ekspansionisme. Hal ini dapat dilihat yaitu dikuasainya 80 % wilayah Palestina pada tahun 1949, jauh melebihi bagian yang ditetapkan PBB pada tahun 1947 yaitu hanya sebesar 56 %. Saat Yahudi mulai bergerak tahun 1948 untuk mengepung dan invasi ke wilayah Palestina, Yahudi mulai menempatkan warganya di wilayah Palestina dan mengusir penduduk asli Palestina. Proses substitusi masyarakat Palestina dengan bangsa Yahudi mencapai proporsi yang sulit dipecahkan, selain itu pemerintahan zionis menghancurkan tempat ibadah islam dan kristen dan pada bulan Mei 1949 zionisme membangun 1.947 pemukiman baru dan bulan oktober 1947 imigran Yahudi berdatangan ke wilayah Palestina, jumlah mereka mencapai 25.255 imigran .<sup>31</sup> Sejak tahun 2000, pasukan Israel telah menghancurkan 583 kantor dan fasilitas umum di wilayah Palestina.

Israel telah mendefinisikan tujuan-tujuan dan strateginya dengan cara menguasai tanah, membantai dan mendeportasi penduduk asli Palestina. Lembaga informasi umum di kota Gaza telah mencatat terjadinya eskalasi teror kekerasan yang dilakukan zionis Israel terhadap rakyat Palestina diseluruh wilayah Palestina. Sejak tahun 2000 aksi serangan yang dilakukan Israel mencapai 27.483 peristiwa, secara keseluruhan dari tahun-2004 mencapai 3.474 orang meninggal dunai dan lebih dari 42.000 orang terluka, sementara itu, lebih dari 65.864 rumah hancur, selain itu, juga membunuh 344 orang anggota keamanan Palestina dan 31 orang tim medis,<sup>32</sup> untuk lebih jelasnya, berikut kronologi konflik Israel Palestina: a) Tanggal 2 November 1917 terjadi deklarasi Balfour: inggris memenangkan deklarasi Balfour yang dipandang pihak yahudi dan arab sebagai janji untuk mendirikan tanah air bagi kaum yahudi di Palestina; b) Tahun 1922 adanya mandat Palestina; c) Tahun 1936-1939 : resolusi Arab, pimpinan Amin Al Husin yang menyebabkan 5000 warga Arab terbunuh; d) Tanggal 29 November 1947: rencana pembagian wilayah oleh PBB, PBB menyetujui untuk mengakhiri mandat Britania Raya untuk Palestina dari tanggal 1 agustus 1948 dengan pemecahan wilayah mandate; e) Tahun 1948: deklarasi negara Israel: Israel diproklamkan pada tanggal 14 Mei 1948, sehari kemudian langsung diserang oleh tentara dari Libanon, Yordania, Mesir, Irak dan negara Arab lainnya, Israel berhasil memenangkan peperangan dan merebut 70 % dari luas total wilayah mandat PBB. Tanggal 3 april 1949 Israel dan arab sepakat untuk melakukan gencatan senjata, Israel mendapat kelebihan 50 % lebih banyak dari yang diputuskan rencana pemisahan oleh PBB; f) Tanggal 29 Oktober 1965, terjadinya krisis Zues, yaitu terjadinya serangan militer yang dilakukan oleh Britania Raya, Perancis, dan Mesir; g) Tahun 1964: organisasi pembebasan Palestina berdiri, tujuannya untuk menghancurkan Israel; h) Tahun 1967: perang enam hari, dikenal dengan perang Arab Israel, perang ini merupakan peperangan antara Israel menghadapi gabungan tiga negara Arab-Mesir, Yordania, dan Suriah yang mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab

---

<sup>31</sup> Comes (penerjemah), *Terorisme Israel Membedah Paradigma dan Strategi Terorisme Zionis*. Bandung: As Syamil, 2001, h. 136.

<sup>32</sup> Sofwan Albana, *Palestine Emang Gue Pikirin*, Jogjakarta: Proyou, 2005. h. 26.

Saudi, Sudan, dan Aljazair. Perang tersebut berlangsung selama 132 jam 20 menit, lalu keluarlah resolusi khartoum, resolusi ini merupakan hasil pertemuan dari 8 pemimpin negara Arab pada tanggal 1 September 1967, karena terjadinya perang enam hari, resolusi ini berlanjut ke perang yom kippur tahun 1973; i) Tahun 1968: Palestina menuntut pembekuan Israel, ; perjanjian nasional Palestina dibuat, dan secara resmi Palestina menuntut pembekuan Israel; j) Tahun 1970, war of attrition , setelah perang enam hari (5 - 10 Juni 1967) terjadi insiden serius di terusan zues, tembakan pertama dilepaskan tanggal 1 juli 1967, ketika pasukan Mesir menyerang patroli Israel, dan ini merupakan awal dari perang War Of Attrition; k) Tahun 1973: terjadinya perang yom kipur, dikenal juga dengan perang ramadhan pada tanggal 6-26 Oktober 1973 karena bertepatan dengan bulan ramadhan. Perang ini merupakan perang antara pasukan Israel melawan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah yang terjadi pada hari raya yankipur, hari raya yang paling besar dalam tradisi orang-orang yahudi. Tahun 1978 : Kesepakatan Camp David, ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 di gedung putih yang diselenggarakan untuk perdamaian di timur tengah, Jimmy Charter presiden Amerika Serikat memimpin perundingan rahasia yang berlangsung selama 12 hari antara presiden Mesir (Anwar Sadat) dan perdana menteri Israel (menachen begin); l) Tahun 1982: perang Libanon yaitu perang antara Israel dan Libanon yang terjadi pada tanggal 6 Juni 1982 ketika angkatan bersenjata Israel menyerang Libanon Selatan; m) Tahun 1990-1991: perang teluk; n) Tahun 1993: adanya kesepakatan damai Israel dan Palestina, tepatnya tanggal 13 September 1993 Israel dan PLO sepakat untuk saling mengakui kedaulatan masing-masing pertemuan Yaser Arafat dan Yitzhak Rabin berhasil melahirkan Kesepakatan Oslo. Rabin bersedia menarik pasukannya dari tepi barat dan jalur Gaza serta memberi arafat kesempatan menjalankan sebuah lembaga semi otonom yang bisa memerintah di kedua wilayah, arafat mengakui hak negara israel untuk eksis secara aman dan damai; o) Tahun 1996: kerusuhan terowongan Al Aqsha, Israel sengaja membuka terowongan mesjid al-aqsha untuk memikat para turis dan membahayakan fondasi mesjid bersejarah, pertempuran berlangsung beberapa hari; p) Tahun 1997: Israel menarik pasukannya dari tepi barat jalur Gaza; q) Tahun 1998: Perjanjian Wye River yang terjadi pada bulan Oktober 1998, perjanjian wye river yang berisi penarikan Israel dan dilepaskannya tahanan politik dan kesediaan Palestina untuk menerapkan butir-butir Perjanjian Oslo. Termasuk soal penjualan senjata ilegal; r) Tahun 2000: KTT Camp David; s) Tahun 2002: Israel membangun tembok petahanan di tepi barat diiringi rangkaian serangan bunuh diri Palestina; t) Tahun 2004: Mahkamah internasional menetapkan pembangunan batas pertahanan menyalahi hukum internasional dan Israel harus merobohkannya; u) Tahun 2005: Mahmud Abbas terpilih menjadi presiden, Mahmud Abbas mengulur jadwal pemilu karena mengawatirkan kemenangan diraih pihak hamas, pada Agustus 2005, Israel hengkang dari pemukiman Gaza; v) Tahun 2006: hamas memenangkan pemilu, hamas memenangkan kursi dewan legislatif menyudahi dominasi fatah selama 40 tahun.<sup>33</sup>

Pada tahun 2008 Israel menyerang Gaza yang menjadi basis pemerintahan Palestina pada akhir desember 2008, yang dalam beberapa bulan terakhir (sejak tanggal 27 Desember 2008-Januari 2009) dunia internasional dikejutkan dengan adanya serangan melalui pemboman lewat udara maupun darat yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di jalur Gaza, serangan ini sebenarnya ditujukan untuk melumpuhkan pejuang hamas

---

<sup>33</sup> www.era muslim.com, diakses tanggal 25 Mei 2022

(Harakat Al Muwaqawwamatul Islamiyah) atau secara harfiah disebut gerakan perlawanan islam agar menghentikan serangan roketnya ke Israel serta menghentikan suplai senjata hamas yang dikirim melalui terowongan bawah tanah , hamas dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, namun oleh pendukungnya organisasi itu dianggap sebagai kekuatan perjuangan yang sah untuk membela palestina dari pendudukan brutal militer Yahudi.

**Table 1. Korban Meninggal Pada Saat Perang Antara Israel Dan Palestina<sup>34</sup>**

No.	Korban	Meninggal
1	Anak Laki-Laki	1.011
2	Anak Perempuan	244
3	Laki-Laki Dewasa	3.783
4	Perempuan Dewasa	565

Konflik Israel Palestina dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi-resolusinya kepada Israel, baik berupa seruan lunak maupun mendesak agar Israel mengambil atau menahan diri dari tindakan tertentu, hingga pesan-pesan lebih tajam menuntut tindakan Israel dan mengancam tindakannya. Untuk lebih jelasnya, berikut terdapat beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh dewan keamanan PBB terhadap Israel. Terkait konflik ini sudah terdapat beberapa resolusi PBB yang dikeluarkan untuk menyelesaikan konflik ini yaitu: 1) Resolusi 446, 22 Maret 1979: menetapkan bahwa pemukiman-pemukiman Israel merupakan suatu rintangan serius bagi perdamaian dan meminta Israel agar menaati konvensi Jenewa keempat. Serta Resolusi 452, 20 Juli 1979: menyerukan pada Israel agar berhenti membangun pemukiman-pemukiman di wilayah pendudukan; 2) Resolusi 471, 5 Juni 1980: mengungkapkan keprihatinan mendalam atas penolakan Israel untuk menaati Konvensi Jenewa ke-empat.<sup>35</sup>

## **B. Pengaturan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Konflik Bersenjata Di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional**

Melihat besarnya dampak kemanusiaan yang timbul dalam konflik bersenjata terutama kepada mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut maka Pasal 3, yang merupakan pasal “kembar”, dari Konvensi Jenewa 1-4 Tahun 1949 menetapkan standar minimum yang diterapkan dalam suatu konflik bersenjata. Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari Pihak Peserta Agung; tiap Pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut: 1) Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu, untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga: a) tindakan kekerasan atas jiwa dan

<sup>34</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/18/sebanyak-218-korban-jiwa-di-palestina-adalah-anak-anak> Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2022

<sup>35</sup> Lihat pustaka onlinemedia, Resolusi 2649, dalam United Nations Resolutions On Palestine and Arab-Israel Conflict 1, h. 78-79.

raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan; b) penyanderaan; c) perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat; d) menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab. 2) Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada Pihak-pihak dalam sengketa. Pihak-pihak dalam sengketa, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum Pihak-pihak dalam sengketa.

Standar ini ditujukan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang terkena dampak dari konflik bersenjata yang terjadi meskipun tidak terlibat secara langsung atau tidak lagi terlibat di dalamnya. Aturan Pasal 3 ini sendiri kemudian di kembangkan lebih jauh dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata non-Internasional yang mana dalam Pasal 4 menetapkan bahwa setiap orang tidak terlibat secara langsung atau tidak lagi terlibat di dalam konflik bersenjata non-internasional harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh dilakukan pembedaan yang merugikan mereka. Secara lebih rinci dalam Ayat (2)-nya ditetapkan secara rinci tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan dalam kondisi apapun, yakni: a) Tindakan kekerasan terhadap jiwa, orang, kesehatan dan kesejahteraan jasmani ataupun rohani mereka, khususnya terhadap pembunuhan atau perlakuan kejam seperti penganiayaan, pengudungan, atau setiap bentuk pughukuman jasmani; b) Hukuman kolektif; c) Penyanderaan; d) Tindakan terorisme; e) Pelecehan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat wanita, perkosaan, pelacuran, dan setiap bentuk tindakan yang tidak senonoh; f) Perbudakan dan perdagangan manusia dalam segala bentuk; g) Perampokan; h) Ancaman untuk melakukan setiap tindakan tersebut di atas.

Selain itu dalam pasal 4 Ayat (3) juga dijamin perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam konflik bersenjata non-internasional diantaranya untuk menjamin mereka tetap mendapat pendidikan yang memadai dan tidak digunakan sebagai tentara oleh pihak-pihak yang berkonflik. Aturan-aturan internasional yang demikian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak asasi manusia dalam segala situasi adalah mutlak adanya.<sup>36</sup> Hal ini untuk mengantisipasi keadaan dimana sulit untuk menentukan apakah suatu konflik bersenjata merupakan konflik bersejata internasional atau non-internasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 4 yang menghendaki agar dalam situasi umum yang genting sekalipun, hak-hak dasar yang tak dapat dikurangi (fundamental non-derogable rights) harus tetap dihormati. Hal ini kembali ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum Nomor 2675 (XXV) Tahun 1970 Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Populasi Sipil dalam Konflik Bersenjata yang menyatakan bahwa setiap hak-hak dasar yang diterima dalam hukum internasional dan tertera dalam instrument-instrumen internasional harus ditegakan secara penuh dalam setiap jenis

---

<sup>36</sup> Malcomn N Sahw QC, 2013, *Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, dkk, Bandung: Nusa Media. h. 1201.

konflik bersenjata, dengan demikian dapat dilihat bahwa gerakan untuk melindungi hak-hak dasar dari setiap individu tidak dibatasi pada suatu situasi konflik bersenjata apapun jenisnya, oleh karenanya setiap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus betul-betul memperhatikan hal ini, karena mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata, umumnya adalah kelompok-kelompok yang rentan seperti anak-anak dan perempuan.

Secara umum hukum humaniter internasional memberikan perlindungan dan mensyaratkan adanya perlakuan yang manusiawi kepada yang terluka dan sakit, tawanan perang, dan penduduk sipil tanpa adanya pembedaan berdasarkan jenis kelamin, ras, kewarganegaraan, agama, pandangan politik, atau kriteria lainnya, namun hukum humaniter internasional juga mengakui bahwa perempuan menghadapi permasalahan tersendiri dalam konflik bersenjata sebagaimana telah digambarkan di atas, sehingga ada perlindungan lebih yang seharusnya diberikan kepada perempuan untuk mencegah hal tersebut terjadi.<sup>37</sup>

### **C. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.**

Ketentuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak tertuang dalam berbagai sistem hukum internasional maupun nasional. Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan dasar untuk semua standar HHI hak-hak anak. Akan tetapi, konvensi PBB tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tahun 1958 adalah instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum yang menggabungkan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial anak.

Gagasan mengenai konvensi PBB tentang hak-hak anak timbul saat berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan akibat dari bencana peperangan, terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. PBB membentuk konvensi tentang hak-hak anak setelah melihat banyaknya anak yang mendapat perilaku tidak sesuai dan disetarakan dengan orang dewasa. Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang diwakili oleh Eglantyne Jebb<sup>38</sup> yang kemudian merancang Deklarasi Hak Anak untuk Save the Children Union: a) Anak harus diberikan sarana yang memadai untuk perkembangan, baik material maupun spiritual; b) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang terbelakang harus dibantu, anak yang nakal harus direklamasi, dan anak yatim harus ditolong dan terlindungi; c) Anak harus menjadi prioritas utama untuk menerima bantuan pada saat kesulitan; d) Anak harus berada dalam posisi untuk memperoleh penghasilandan harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi; e) Anak harus dibesarkan dalam kesadaran bahwa kemampuan yang dimiliki digunakan untuk membantu sesama manusia.<sup>39</sup>

Kemudian pada tahun 1924, untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Asasi Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi

---

<sup>37</sup> ICRC, 1999, "Protection of victims of armed conflict through respect of International Humanitarian Law", [online] tersedia di , diakses tanggal 23 Oktober 2022

<sup>38</sup> Eglantyne Jebb merupakan pendiri Save the Children, organisasi independen yang mengutamakan pembentukan dan perubahan yang berkelanjutan kepada anak yang membutuhkan.

<sup>39</sup> www.savethechildren.net, *History of Save The Children*, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.

internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1989, rancangan Convention on the Right of The Child (Konvensi Hak Anak, selanjutnya ditulis CRC) diselesaikan pada tahun itu juga, naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Tanggal 2 September 1990, CRC mulai diberlakukan sebagai hukum internasional.

CRC terdapat di dalamnya 54 artikel dan dua protokol opsional, yang secara umum tergambar adalah: a) Hak untuk hidup; b) Hak untuk mendapatkan perlindungan; c) Hak untuk terhindar dari pengaruh berbahaya; d) Hak untuk terhindar dari pelecehan; e) Hak untuk terhindar dari eksploitasi; f) Hak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam keluarga; g) Hak untuk kehidupan berbudaya dan bersosialisasi.

Empat prinsip dasar dari CRC ini adalah: 1) Non Discrimination: artinya semua hak yang terkandung dandiakui dalam CRC (Convention on the Rights of Child) harusdiberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM; 2) Best Interest of The Child: artinya semua tindakan yang menyangkut anak, yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama; 3) Survival and Development: artinya bahwa hak hidup yang melekat pada setiap anak harus diakui dan bahwa Hak Anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Prinsip ini mencerminkan prinsip indivisibility HAM; 4) Respect for The Views of The Child: artinya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.<sup>40</sup> Pasal 17 Konvensi Jenewa IV menentukan bahwa: "Pihak-pihak dalam pertikaian harus berusaha untuk mengadakan persetujuan-persetujuan setempat bagi pemindahan yang luka, sakit, yang lemah dan orang-orang tua, anak-anak dan wanita hamil, dari daerah-daerah yang perjalanan mereka ke daerah-daerah demikian itu."

Pasal 18 Konvensi Jenewa IV menentukan bahwa: "Rumah sakit sipil yang diorganisir untuk memberi perawatan kepada yang luka dan sakit, yang lemah serta wanita hamil, dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh menjadi sasaran serangan, tetapi selalu harus dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam pertikaian." Sama halnya dengan rumah sakit yang diorganisir untuk keperluan perawatan, iring-iringan kendaraan atau kereta api rumah sakit di darat atau kapal-kapal yang khusus disediakan di laut yang mengangkut orang sipil (termasuk anak-anak), tidak boleh dijadikan sasaran serangan dan harus dihormati dan dilindungi.

Pasal 21 Konvensi Jenewa IV ditegaskan bahwa: "Iring-iringan kendaraan atau kereta api rumah sakit didarat atau kapal-kapal yang khusus disediakan dilaut, yang mengangkut orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil, harus dihormati dan dilindungi dengan cara yang serupa seperti rumah sakit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18. Dengan persetujuan Negara yang bersangkutan iring-iringan kendaraan, kereta-kereta api dan kapal-kapal diatas harus ditandai dengan lambang pengenal sebagaimana diatur dalam pasal 38 dari Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat tertanggal 12 Agustus 1949."

---

<sup>40</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Seri bahan bacaan kursus HAM untuk Pengacara X : Pengantar Konvensi Hak Anak, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Jakarta: (ELSAM), Indonesia. 2005, h. 1.*

Demikian juga halnya dengan pesawat terbang khusus dipergunakan untuk pemindahan orang-orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil termasuk didalamnya adalah anak-anak atau untuk pengangkutan petugas dan alat-alat kesehatan. Apabila pesawat terbang khusus tersebut terbang pada ketinggian, waktu dan rute yang khusus disetujui antara pihak-pihak dalam sengketa, maka pesawat itu harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 22 Konvensi Jenewa 1949, bahwa: "Pesawat terbang yang khusus dipergunakan untuk pemindahan orang-orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil atau untuk pengangkutan pegawai dan alat-alat kesehatan, tidak boleh diserang, tetapi harus dihormati selama pesawat terbang itu terbang pada tinggi, waktu dan rute yang khusus disetujui antara pihak-pihak dalam pertikaian yang bersangkutan."

Pasal 24 menentukan tentang standar khusus untuk keuntungan anak: "Pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak dibawah lima belas tahun, yatim piatu atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah dan pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan. Pendidikan mereka sejauh mungkin harus dipercayakan kepada orang-orang dari tradisi kebudayaan serupa."

Anak-anak yang berada dalam wilayah suatu pihak dalam sengketa, atau dalam wilayah yang diduduki oleh suatu pihak dalam sengketa diperbolehkan mengirimkan kabar yang benar-benar bersifat pribadi kepada anggota-anggota keluarganya, dimanapun keluarga itu berada, dan untuk menerima kabar dari anggota-anggota keluarganya tersebut. Untuk kepentingan itu, para pihak dalam sengketa harus berhubungan dengan suatu perantara netral, seperti kantor pusat, dan secara bersama-sama menentukan cara untuk menjamin terlaksana sepenuhnya kewajiban-kewajiban tersebut, terutama dengan bantuan dan Perhimpunan Palang Merah Nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 Konvensi Jenewa IV sebagai berikut: "Semua orang dalam wilayah suatu pihak dalam sengketa, atau dalam wilayah yang diduduki oleh suatu pihak dalam sengketa, diperbolehkan mengirim kabar yang benar-benar bersifat pribadi kepada anggota-anggota keluarga mereka, dimanapun keluarga itu berada, dan untuk menerima kabar dari mereka." Apabila karena akibat keadaan-keadaan, pertukaran suratmenyurat keluarga dengan perantara pos biasa menjadi sulit, maka pihak-pihak dalam sengketa bersangkutan harus berhubungan dengan suatu perantara netral, seperti kantor pusat dan akan menentukan bersama-sama dengan kantor pusat itu, cara untuk menjamin sepenuhnya kewajiban-kewajiban mereka dengan sebaik mungkin.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 140 Konvensi Jenewa IV 1949 yaitu: "Sebuah Kantor Pusat bagi orang-orang yang dilindungi, terutama bagi kaum interniran, harus didirikan di negara netral. Komite Internasional Palang Merah apabila dipandang perlu, harus mengusulkan kepada negaranegara yang bersangkutan tentang organisasi kantor demikian, yang dapat sama seperti yang ditentukan dalam pasal 123 dari Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang 12 Agustus 1949."

Berkenaan dengan terpisahnya suatu keluarga karena perang, upaya penyelidikan dengan maksud untuk memperbaharui hubungan antar anggota keluarga itu, misalnya antara anak dengan orang tuanya, dan jika mungkin untuk bertemu, harus dimudahkan oleh para pihak dalam sengketa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 Konvensi Jenewa IV

1949 sebagai berikut: “Setiap pihak dalam sengketa harus memudahkan penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh anggota-anggota keluarga yang terpisah karena perang, dengan maksud untuk memperbaharui hubungan satu dengan lainnya dan untuk bertemu, apabila memungkinkan. Pihak-pihak dalam sengketa itu harus memberikan dorongan kepada pekerjaan-pekerjaan organisasi-organisasi yang melakukan tugas demikian asal saja mereka itu dapat diterima dan menaati peraturan-peraturan keamanan.”

Anak-anak sebagai bagian dari orang-orang yang dilindungi yang berada dalam wilayah para pihak dalam sengketa berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan mereka dalam segala keadaan. Mereka dilarang untuk diperlakukan tanpa perikemanusiaan. Di samping itu, mereka diharuskan pula untuk diberikan perlindungan khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum.<sup>41</sup>

Penegasan tentang hal ini ditetapkan dalam Pasal 27 yang redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut: “Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka selalu harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum.”

Anak-anak di bawah usia 15 tahun, dalam wilayah suatu pihak dalam sengketa ditetapkan harus memperoleh manfaat dari tiap perlakuan istimewa, seperti juga warga negara yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan orang-orang asing lainnya yang berada dalam wilayah suatu pihak dalam sengketa yang mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya perlakuan terhadap orang asing pada waktu damai.<sup>42</sup>

Ketentuan tentang perlakuan terhadap anak-anak di bawah usia lima tahun yang berstatus sebagai orang asing, demikian juga wanita hamil dan ibu-ibu dari anak-anak di bawah tujuh tahun diatur dalam pasal 38 sebagai berikut: “Dengan perkecualiaan tindakan-tindakan khusus yang dikuasakan oleh konvensi ini, terutama oleh pasal 27 dan 41, maka keadaan orang-orang yang dilindungi pada prinsipnya harus tetap diatur oleh ketentuan-ketentuan mengenai orang-orang asing diwaktu damai. Bagaimanapun juga, hak-hak berikut harus diberikan kepada mereka: 1) Mereka akan diperbolehkan untuk menerima sumbangan-sumbangan individual atau kolektif, yang mungkin dikirimkan kepada mereka; 2) Apabila keadaan kesehatannya menghendaki demikian, mereka akan memperoleh pengamatan kesehatan dan perawatan rumah sakit yang sama dengan warganegara negara bersangkutan; 3) Mereka akan diperkenankan menjalankan ibadahnya dan menerima bantuan rohani dari rohaniawan kepercayaan mereka; 4) Apabila mereka berdiam di suatu daerah yang sangat diancam bahaya peperangan, maka mereka harus diperbolehkan untuk menyingkir dari daerah itu seperti juga warganegara negara bersangkutan; 5) Anak-anak dibawah lima belas tahun, wanita hamil dan ibu-ibu dari anak-anak dibawah tujuh tahun akan memperoleh manfaat dari tiap perlakuan istimewa, seperti

---

<sup>41</sup> Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 140.

<sup>42</sup> Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 26.

juga warganegara negara bersangkutan.”<sup>43</sup> Perlindungan terhadap anak-anak sebagai bagian dari orang-orang yang dilindungi berlaku pula dalam wilayah-wilayah yang diduduki ketika suatu sengketa bersenjata terjadi. Berkenaan dengan kewajiban kekuasaan pendudukan yang harus dilakukannya terhadap anak-anak tersebut, pasal 50 Konvensi Jenewa IV menentukan sebagai berikut: “Kekuasaan Pendudukan, dengan bantuan penguasapenguasa nasional dan local, harus membantu kelancaran kerja semua lembaga yang bertujuan perawatan dan pendidikan anak-anak.”

Kekuasaan pendudukan tidak boleh menghalang-halangi diadakannya tindakan-tindakan istimewa mengenai keamanan, pengobatan dan perlindungan terhadap akibat-akibat perang yang mungkin telah diadakan sebelum pendudukan dan yang telah diadakan untuk manfaat anak-anak di bawah 15 tahun. Untuk tetap memelihara keutuhan suatu keluarga, anggota keluarga yang sama, dan terutama orang tua dan anak-anak, harus ditempatkan bersama dalam tempat penginterniran yang sama selama berlangsungnya penginterniran.<sup>44</sup>

Pemisahan sementara dapat dilakukan atas dasar pekerjaan atau kesehatan, atau untuk maksud-maksud pelaksanaan ketentuan bab IX seksi ini berkenaan sanksi pidana dan sanksi disiplin. Secara rinci Pasal 82 Konvensi Jenewa IV menentukan sebagai berikut: “Negara Penahan sedapat mungkin, harus menempatkan kaum interniran menurut kebangsaan, bahasa dan adat istiadat mereka. Kaum interniran yang sama kebangsaannya, tidak boleh dipisahkan hanya karena perbedaan bahasa.”

Selama berlangsungnya penginterniran, maka anggota keluarga yang sama, dan terutama orang tua dan anakanak, harus ditempatkan bersama dalam tempat penginterniran yang sama, kecuali apabila perlu diadakan pemisahan sementara karena sebab-sebab pekerjaan atau kesehatan, atau untuk maksud-maksud pelaksanaan ketentuan-ketentuan Bab IX dari Seksi ini. Kaum interniran: “Kekuasaan Pendudukan, dengan bantuan penguasapenguasa nasional dan local, harus membantu kelancaran kerja semua lembaga yang bertujuan perawatan dan pendidikan anak-anak.”

Kekuasaan pendudukan tidak boleh menghalang-halangi diadakannya tindakan-tindakan istimewa mengenai keamanan, pengobatan dan perlindungan terhadap akibat-akibat perang yang mungkin telah diadakan sebelum pendudukan dan yang telah diadakan untuk manfaat anak-anak di bawah 15 tahun. Untuk tetap memelihara keutuhan suatu keluarga, anggota keluarga yang sama, dan terutama orang tua dan anak-anak, harus ditempatkan bersama dalam tempat penginterniran yang sama selama berlangsungnya penginterniran.<sup>45</sup>

Pemisahan sementara dapat dilakukan atas dasar pekerjaan atau kesehatan, atau untuk maksud-maksud pelaksanaan ketentuan bab IX seksi ini berkenaan sanksi pidana dan sanksi disiplin. Secara rinci Pasal 82 Konvensi Jenewa IV menentukan sebagai berikut: “Negara Penahan sedapat mungkin, harus menempatkan kaum interniran menurut kebangsaan, bahasa dan adat istiadat mereka. Kaum interniran yang sama kebangsaannya, tidak boleh dipisahkan hanya karena perbedaan bahasa.”

---

<sup>43</sup> Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 38.

<sup>44</sup> Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 50.

<sup>45</sup> Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 82.

Selama berlangsungnya penginterniran, maka anggota keluarga yang sama, dan terutama orang tua dan anak-anak, harus ditempatkan bersama dalam tempat penginterniran yang sama, kecuali apabila perlu diadakan pemisahan sementara karena sebab-sebab pekerjaan atau kesehatan, atau untuk maksud-maksud pelaksanaan ketentuan-ketentuan Bab IX dari Seksi ini. Kaum interniran boleh memohon agar anak-anak mereka yang hidup bebas tanpa perawatan orang tua, diinternir bersama mereka. Dimana mungkin, maka anggota-anggota suatu keluarga yang sama diinternir, harus ditempatkan dalam gedung-gedung yang sama dan diberikan ruangan tinggal yang terpisah dari kaum interniran lainnya, termasuk fasilitas-fasilitas guna menjalankan kehidupan keluarga yang layak.<sup>46</sup>

#### **D. Bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Konflik Antara Israel Dan Palestina**

Reaksi masyarakat internasional terhadap agresi Israel ke Palestina cukup keras. Masyarakat internasional telah menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan ingin menuntut Israel untuk dapat diadili ke Mahkamah internasional. Tim Pencari Fakta PBB telah menyelidiki dan terbukti bahwa Israel memang telah melakukan kejahatan perang. Ada tiga alternatif mekanisme bentuk perlindungan yang dapat ditempuh, untuk menghukum para pelaku kejahatan perang, yaitu: a) Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949 maka Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa harus menerbitkan undang-undang nasional yang dapat memberi sanksi pidana yang efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi; b) Melalui Mahkamah ad hoc kejahatan perang Dalam sejarah dikenal ada dua Mahkamah yang mengadili penjahat Perang Dunia II yaitu, Mahkamah Tokyo untuk mengadili para penjahat perang Jepang, mahkamah Nuremberg untuk mengadili penjahat perang Nazi, Jerman. Setelah Perang Dunia II, telah dibentuk Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (international criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY) dan untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda);<sup>47</sup> c) Melalui Mahkamah Pidana Inter-nasional (International Criminal Court/ICC) ICC didirikan dengan Statuta Roma 1998. Mahkamah ini bersifat permanen untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang sangat serius (the most serious crimes). ICC berwenang mengadili atas empat macam kejahatan, yaitu: genocide, Crimes against humanity, Crimes of War dan Crimes of aggression.<sup>48</sup> ICC ini bersifat sebagai pelengkap dari pengadilan nasional, artinya jika suatu negara tidak mau (unwilling) atau tidak mampu (unable) mengadili pelaku kejahatan perang maka ICC baru dapat melaksanakan yurisdiksinya. Negara-negara anggota PBB tidak secara otomatis terikat oleh Yurisdiksi ICC, tetapi melalui suatu pernyataan untuk mengikat diri dan menjadi pihak pada Statuta Roma. ICC mulai berlaku secara efektif sejak tahun 2002 ketika sudah mencapai 60 negara yang meratifikasi.<sup>49</sup>

Sampai saat ini Amerika Serikat dan Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Dari ketiga mekanisme penegakan hukum humaniter tersebut di atas dapat dianalisis satu-

---

<sup>46</sup> Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 82.

<sup>47</sup> Arlina Permanasari, *op.cit.*, h. 181.

<sup>48</sup> Arie Siswanto, 2005, *Yurisdiksi material mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 45.

<sup>49</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, h. 263.

persatu kemungkinan untuk mengadili Israel atas kejahatan perang yang sudah dilakukan. Melalui mekanisme pertama yang menyebutkan bahwa negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 harus menerbitkan undang-undang nasional yang memberi sanksi pidana efektif bagi pelaku kejahatan sulit di-tempuh karena sampai saat ini Israel belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan tidak mungkin akan menghukum pe-laku kejahatan menurut hukum nasional-nya karena Israel ingin melindungi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri.

Melalui mahkamah ad hoc yang khusus mengadili kejahatan Israel di Palestina di mungkinkan jika Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk membentuk mahkamah ini seperti dalam pembentukan ICTY dan ICTR. Dewan Keamanan PBB sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dapat menentukan situasi adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. Masyarakat internasional dapat terus mendesak Dewan Keamanan PBB untuk membentuk pengadilan kejahatan perang Israel. Namun kendalanya, resolusi ini harus didukung dengan suara bulat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Republik Rakyat Cina. Dapat diperkirakan resolusi akan mendapat veto dari Amerika Serikat yang selalu memihak kapada Israel. Kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sebenarnya termasuk salah satu kewenangan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC sebagai pengadilan tetap yang mulai berlaku efektif sejak tahun 2002. Namun kewenangan ICC ini hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998, sedang-kan Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998.

#### **E. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Dalam Konflik Antara Israel Dan Palestina**

Perlindungan hukum terhadap anak pada saat terjadinya peperangan belum sepenuhnya bisa diterapkan dengan baik, hal ini disebabkan karena adanya permasalahan yang menjadi hambatan atau kelemahan dalam memberikan perlindungan tersebut. Dalam menerapkan peraturan Hukum Internasional yang berlaku, tidak semua negara melaksanakan peraturan tersebut dengan baik atau hanya sebatas peraturan yang disepakati secara bersama.

Perlindungan terhadap anak yang berada di wilayah perang diatur dalam beberapa konvensi seperti, Geneva Convention 1949, Additional Protocol I&II 1977, International Convention on The Rights of Childs 1989, Optional Protocol on Involment of Children in Armed Conflict 2000. Beberapa konvensi ini dengan tegas memberikan penekanan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Salah satu penegasan tersebut dapat dilihat dalam Konvensi Jenewa 1949, bahwa anak-anak termasuk didalam kategori yang terutama sekali mudah untuk diserang. Perlindungan tersebut dapat berupa penempatan anak-anak ke dalam zona aman, hak-hak anak untuk menerima pemeliharaan dan bantuan serta bantuan lainnya.

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan 1997 menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kedua aturan tersebut. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat ditemukan dalam pasal 50 Konvensi Jenewa I, pasal 51 Konvensi Jenewa II, pasal 130 Konvensi Jenewa III, dan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV. Dalam pasal 50 Konvensi Jenewa 1 dan pasal 51 Konvensi Jenewa II pada pokoknya menjelaskan bahwa perbuatan seperti pembunuhan disengaja, penganiayaan dan perlakuan tak berperikemanusiaan seperti

percobaan biologis, penyerangan yang menyebabkan luka berat dan tak perlu serta perampasan harta benda yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan militer adalah tindakan pelanggaran berat terhadap Konvensi ini, selain perbuatan diatas, dalam pasal 130 Konvensi Jenewa III juga menjelaskan bahwa memaksa seorang tawanan perang untuk berdinan dalam ketentaraan negara musuh atau dengan sengaja merampas hak-hak tawanan perang atas peradilan yang adil dan wajar juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Perbuatan seperti deportasi, pemindahan atau penahanan seseorang yang dilindungi secara tidak sah, memaksa orang lain yang dilindungi, sengaja merampas hak orang-orang yang dilindungi, penyamaran dan perusakan besar-besaran juga merupakan bentuk-bentuk pelanggaran.

Setiap perbuatan tersebut diatur dalam pasal 147 Konvensi Jenewa IV. Dengan begitu, artikel ini melihat bahwa perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai bentuk pelanggaran berat adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang (baik kombatan maupun warga sipil), maupun harta benda, serta sarana dan prasarana yang dilindungi oleh Konvensi ini. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Perbuatan yang disengaja; 2) Penganiayaan atau perlakuan tidak manusiawi termasuk percobaan-percobaan biologis; 3) Perbuatan sengaja yang menyebabkan penderitaan atau luka parah pada badan dan kesehatan; 4) Penghancuran atau perampasan harta benda yang dilindungi; 5) Memaksa tawanan-tawanan perang atau penduduk sipil yang dilindungi untuk berdinan dalam ketentraman musuh; 6) Merampas hak-hak tawanan perang atau penduduk sipil atas peradilan yang wajar dan adil; 7) Deportasi dan pemindahan atau penahanan seorang yang dilindungi secara tidak sah; 8) Penyanderaan.<sup>50</sup> Terkait dengan sanksi atas pelanggaran Konvensi ini, dalam pasal 49 Konvensi Jenewa pada pokoknya menjelaskan peran-peran para pihak peserta agung. Bahwa para pihak peserta agung dalam Konvensi ini berjanji untuk menetapkan aturan hukum yang diperlukan dalam memberikan sanksi pidana. Selain itu, para pihak agung memiliki kewajiban untuk mencari para terduga yang melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi ini untuk diadili tanpa memandang kebangsaannya.

Pihak agung juga dapat menyerahkan para pelaku pelanggaran kepada pihak agung lainnya jika pihak tersebut memiliki kepentingan. Namun, penyerahan ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan kehendaknya, serta pihak agung lainnya harus membuktikan suatu perkara *prima facie*. Selain itu, para terduga juga harus mendapatkan peradilan yang adil dan pembelaan yang wajar. Selain bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada para individu yang telah melakukan pelanggaran, pihak (negara) yang telah melanggar ketentuan juga dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa pertanggungjawaban (*responsibility*) ganti rugi. Bentuk sanksi ini dilakukan berdasarkan pasal 91 Protokol Tambahan I Tahun 1977, menjelaskan bahwa: "A party to the conflict which violates the provisions of the Conventions or of this Protocol shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces", dalam pelaksanaan pemberian sanksi, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan sebelum menjatuhkan hukuman kepada para

---

<sup>50</sup> Ria Wierma Putri. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011, h. 55.

terdakwa. Proses-proses tersebut ialah: 1) Tahap Penyelidikan; 2) Tahap Penyidikan; 3) Tahap penuntutan; 4) Tahap pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh pengadilan.<sup>51</sup>

Akhir dari suatu proses penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran Hukum Humaniter Internasional adalah penjatuhan Putusan atau vonis oleh Hakim. Putusan Hakim baik pada pengadilan nasional maupun internasional pada prinsipnya, ada dua kemungkinan, yaitu: 1) Putusan bebas, artinya apa yang telah di dakwakan atau dituduhkan terhadap pelaku sama sekali tidak terbukti di sidang pengadilan; 2) Putusan berupa pemidanaan atau penghukuman artinya apa yang telah di dakwakan terhadap pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Apabila putusan yang dijatuhkan adalah berupa pemidanaan maka jenis hukuman yang dijatuhkan kemungkinan dapat berupa: 1) Hukuman mati. Akan tetapi jenis hukuman mati lamakelamaan akan di hapuskan karena dalam masyarakat internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang ditujukan kepada penghapusan hukuman mati. 2) Hukuman penjara yaitu dapat berupa penjara seumur hidup atau penjara sementara.<sup>52</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konflik bersenjata di tinjau dari hukum humaniter internasional yaitu Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata non-Internasional yang mana dalam Pasal 4 menetapkan bahwa setiap orang tidak terlibat secara langsung atau tidak lagi terlibat di dalam konflik bersenjata non-internasional harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh dilakukan pembedaan yang merugikan mereka. ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 4 yang menghendaki agar dalam situasi umum yang genting sekalipun, hak-hak dasar yang tak dapat dikurangi (*fundamental non-derogable rights*) harus tetap dihormati. Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konflik yaitu Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949 maka Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa harus menerbitkan undang-undang nasional yang dapat memberi sanksi pidana yang efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi.

#### Daftar Referensi

##### Jurnal

- Bobby Soemantri, Peran Unmiss (United Nations Missions In South Sudan) Dalam Pembebasan Tentara Anak Di Sudan Selatan, *JOM FISIP* Vol 6: Edisi II Juli - Desember 2019
- Lusy K.F.R. Gerungan, "Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional". Vol.XXI No. 3, 2013
- Veriena J. B. Rehatta, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Daerah Konflik (Kajian Hukum Internasional dan Penerapannya Di Indonesia), *Jurnal Sasi* Vol.20, No.2 , Juli - Desember 2014

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 58.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 59-60.

## **Buku**

- Asep Darmawan. *Prinsip pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 2005
- Ambarwati, dkk., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Anggun Mursika, *Penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) Oleh Israel Terhadap Rakyat Sipil Palestina Ditinjau Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011
- Arie Siswanto, *Yurisdiksi material mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005
- Comes (penerjemah), *Terorisme Israel Membedah Paradigma dan Strategi Terorisme Zionis*. Bandung: As Syamil, 2001
- Deny Ramdhany dkk, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Malcom N Sahw QC, *Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, dkk, Bandung: Nusa Media, 2013
- Marc Weller, *The Oxford Handbook of The Use of Force in International Law*, (United States of America: Oxford University Press, 2015
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung: Alumni, 2002
- Philip C. Jessup, *A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antarbangsa)*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2019
- Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, Geneve: ICRC, 1992
- Ria Wierma Putri. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011
- Supriyadi W. Eddyono, *Seri bahan bacaan kursus HAM untuk Pengacara X : Pengantar Konvensi Hak Anak, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indonesia*. 2005
- Sofwan albana, *Palestine Emang Gue Pikirin*, Jogjakarta: Proyou, 2005
- Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum*, Bandung: Armico, 1985
- Unahar Ilyas, *Arab Harus Bersatu Hadapi Israel*, Suara Merdeka, 11 Januari 2009

## **Online/World Wide Web Dan Lain-Lain**

[https://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835\\_05.\\_Hukum\\_Humaniter\\_dan\\_Hak\\_Asa\\_si\\_Manusia.pdf](https://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05._Hukum_Humaniter_dan_Hak_Asa_si_Manusia.pdf) diakses Pada Tanggal 14 November 2021.

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/4597/1/18.%20Tara%20Final%202020.pdf> diakses pada tanggal 26 November 2021

[https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/ikom/2019/jiunkpe-is-s1-2019-51414086-43578-jalur\\_gaza-chapter4.pdf](https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/ikom/2019/jiunkpe-is-s1-2019-51414086-43578-jalur_gaza-chapter4.pdf) diakses Pada Tanggal 15 November 2021

[https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/ikom/2019/jiunkpe-is-s1-2019-51414086-43578-jalur\\_gaza-chapter4.pdf](https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/ikom/2019/jiunkpe-is-s1-2019-51414086-43578-jalur_gaza-chapter4.pdf) diakses pada tanggal 3 Januari 2022

<https://www.republika.co.id/berita/qtfkmn459/turki-bentuk-tim-selidiki-pelanggaran-ham-israel-di-palestin> diakses pada tanggal 26 November 2021

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3428/140906046.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses Pada Tanggal 15 November 2021

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/614/anak-anak-korban-peran> diakses Pada Tanggal 15 November 2021

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/18/sebanyak-218-korban-jiwa-di-palestina-adalah-anak-anak> Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2022

ICRC, 1999, "Protection of victims of armed conflict through respect of International Humanitarian Law", [online] tersedia di , diakses tanggal 23 Oktober 2022

Lihat pustaka onlinemedia, Resolusi 2649, dalam United Nations Resolutions On Palestine and Arab- Israel Conflic 1

Lihat tulisan ruether dan rosemary radford ruether dalam speak the truth about zionism and israel. 2004

[www.jurnalperempuan.com](http://www.jurnalperempuan.com). Diakses Pada Tanggal 16 November 2021

[www.era.muslim.com](http://www.era.muslim.com), diakses tanggal 25 Mei 2022

[www.savethechildren.net](http://www.savethechildren.net), History of Save The Chidren, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.